



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 144 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU STANDAR HARGA SATUAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa keperluan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 diperlukan adanya Standarisasi Harga Barang/Jasa sebagai acuan;
- b. bahwa dalam rangka menyusun dan menginventarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk Panitia Penyusun Buku Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Penyusun Buku Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Penyusunan Buku Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan survei harga pasar, mengambil perbandingan dari e-catalog, e-commerce sebagai acuan barang/jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. meneliti harga-harga pasar tersebut serta membuat dan menyusun harga-harga standar untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) Pemeliharaan;
 - c. mengumpulkan daftar harga barang/jasa dari Instansi/SKPD teknis;
 - d. menginput data TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 ke Sistem SIPD dan Aplikasi SSH Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024; dan
 - e. membuat buku sebagai dokumen dan acuan seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 pada DPA Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 29 Maret 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA AKRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45 / 144 / 2023****TANGGAL : 29 Maret 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

No.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Panitia
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil ketua
3.	Plt.Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	DODY WIJAYA,SE /Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	EDIE,SE.,MM /Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	NOOR YANI /Pengolah Data Aset Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	NING SULASMI, S.AP /Pengumpul Data Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	BILISNO, S.Ak /Analisis Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	WAHYU APRIANUS, A.Md /Petugas Penindakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	HANAFI SIDDIQ, S. Sos /Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	LIANA, S.E /Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	ACHMAD SYAHBANI /Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

No.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Panitia
1	2	3
16.	MAS SWANDY /Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	ANGGRA DWIYANO SAPUTRA, S.Pd /Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	RIZMA ASSHIFA, S.E /Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	SATRIO HERLAMBANG,S.KOM /Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	TETIE /Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	MILA SARI /Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA